



**PUTUSAN**

**Nomor 1456/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. LE GLOBAL**, berkedudukan di 30 / F Menara Kadin Indonesia , Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya RIZKIYADI DARMOWIYOTO, KRENSAN A. PASARIBU, dan PANJI KSATRYAWISESA, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RDC LAWYERS, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2012, sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n:

1. **RODENTUS RAWAT**, beralamat terakhir kali diketahui di Jalan Putri Sima XIV/6 Rt.06/015, Jatiwung Cibodas Kota Tangerang, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **RENOL ISMAIL HUTABARAT** beralamat terakhir kali diketahui di Jalan Graha Gardenia Blok XP 11/03 Rt.04/012 Mekar Bakti Panongan Tangerang, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **RINTO SIMANJUNTAK**, beralamat terakhir kali diketahui di Jalan Swasembada III Timur No. 20 A, Jakarta Utara, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **I L Y A S** beralamat terakhir kali diketahui di Jalan Pangkalan Jati IV/19 Rt.011/05 Cipinang Melayu, Jakarta Timur, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **SULISTIONO** beralamat terakhir kali diketahui di Jalan Waru Doyong Rt.06/08 Kp.Buaran Cakung, Jakarta Timur, sebagai Terbanding V semula Tergugat V :

Dalam hal kesemuanya diwakili oleh kuasanya Darmon Sipahutar, SH dan Riki Rikardo Manik, SH., Para Advokat beralamat di Jalan Mangga Besar

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1456/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya No. 93 DD Tamansari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2012, sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2024 Nomor 1456/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2024 Nomor 1456/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 259/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim tanggal 3 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari pihak Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.322.000.-(satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 259/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim tanggal 17 April 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 259/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim tanggal

*Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1456/Pdt/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 April 2013 dan Telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Mei 2013;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Oktober 2024 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Maret 2019 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa hingga perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding namun sesuai menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 259/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim tanggal 3 April 2013, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara Nomor 259/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim tanggal 3 April 2013 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1456/Pdt/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 259/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim tanggal 3 April 2013 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 259/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim tanggal 3 April 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 yang terdiri dari Budi Hapsari, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H., M.H dan Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sumir, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

*Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1456/Pdt/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H. Budi Susilo, S.H., M.H

Budi Hapsari, S.H.,M.H

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi .....      | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses ..... | Rp130.000,00 |

Jumlah ..... Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1456/Pdt/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)